



KEBIJAKAN MUTU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR 2023



KEMENTERIAN PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59

Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Nomor: 173/UN59.5/HK.02/2023

TENTANG
PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang : a. bahwa untuk keabsahan Penggunaan Kebijakan Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496).

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG
PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2023.

KESATU : Penetapan Manual Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Teuku Umar;

KEDUA : Keputusan ini ditetapkan untuk dapat dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal, 21 Desember 2023

An Rektor Universitas Teuku Umar
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



NIP.196307131991021002

Tembusan Yth:

1. Rektor
2. Kabiرو Umum dan Keuangan
3. Kabiرو akademik, Kemahasiswaan
2. Yang Bersangkutan;
3. Arsip.

LEMBAR PENGESAHAN



KEBIJAKAN SPMI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR

KEBIJAKAN SPMI	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Jalan Alue Peunyareng Meulaboh, Aceh Barat	Disetujui Oleh:
Tahun 2023	Tanggal: Desember 2023	Dekan FISIP

No	Tahapan	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	Perumusan	Dr. Afrizal Tjoetra, M.Si	Ketua Tim Penyusun	
2	Pemeriksaan	Agatha Debby Reiza Macella, M.Si.	Ketua SPMF	
3	Pengesahan	Basri, S.H., M.H.	Dekan FISIP	

KATA PENGANTAR

Buku Dokumen Penjaminan Mutu ini diterbitkan untuk memenuhi amanat undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Selain itu juga untuk melengkapi standar mutu Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang selaras dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dokumen kebijakan mutu ini dapat digunakan sebagai panduan dalam menjalankan sistem penjaminan mutu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar. Setiap unit kerja wajib menjalankan apa yang tertera dalam dokumen mutu ini dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan dokumen mutu ini akan menunjukkan kapasitas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian (Tri Darma) dan kegiatan lainnya telah bermutu. Dokumen ini pun akan terus ditingkatkan, sehingga mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik juga akan terus meningkat.

Harapan kami, dokumen ini dapat mengakselerasi seluruh sivitas akademika lingkup fakultas dalam mewujudkan mutu pendidikan yang berdaya saing baik nasional maupun internasional. Kami juga berharap, seluruh kinerja sivitas akademika lingkup fakultas yang bermutu ini mampu memberikan inspirasi baik di level nasional maupun internasional.

Terimakasih kepada seluruh tim penyusun dan berbagai pihak yang telah bekerja bersama-sama untuk mewujudkan dokumen mutu MBKM ini. Kritik saran akan tetap diterima sebagai penyempurna dokumen mutu ke depan.

Meulaboh, Desember 2023
Dekan FISIP

Basri, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Buku Kebijakan SPMI	1
1.2 Tujuan dan Sasaran Penyusunan Buku Kebijakan SPMI	1
1.3 Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	2
BAB II KEBIJAKAN SPMI	4
2.1 Latar Belakang Kebijakan SPMI	4
2.2 Ruang Lingkup Kebijakan SPMI	4
2.3 Istilah dan Definisi	5
2.4 Garis Besar Kebijakan SPMI	6
2.4.1 Tujuan SPMI	6
2.4.2 Strategi SPMI	7
2.4.3 Asas atau Prinsip Pelaksanaan SPMI	8
2.4.4. Manajemen SPMI	9
2.4.5 Struktur dan Tata Kelola SPMI	10
2.4.6 Jumlah dan Nama Standar SPMI	12
BAB III BUKU/ DOKUMEN SPMI	14
3.1 Buku/ Dokumen Manual SPMI	14
3.2 Buku/ Dokumen Standar SPMI	15
3.3 Buku/ DOKumen Formulir SPMI	16
BAB IV HUBUNGAN DOKUMEN KEBIAJAKN SPMI TERHADAP STATUTA DAN RENSTRA FISIP UTU	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Buku Kebijakan SPMI

Sesuai dengan amanat UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pusat Penjaminan Mutu Universitas Teuku Umar (UTU) memandang perlu untuk menerbitkan buku kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Selain itu, buku kebijakan SPMI ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai dasar dalam mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menyadari bahwa tanggung jawab atas mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi merupakan aspek yang penting dan tidak lagi sepenuhnya berada di tangan pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi masing-masing, untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Atas kesadaran tersebut, Rektor Universitas Teuku Umar menetapkan Surat Keputusan Nomor: 173/UN59.5/HK.02/2023 Tanggal 21 Desember 2023 Tentang Penetapan Kebijakan Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar. Berdasarkan Surat Keputusan ini, tim penyusunan buku yang berasal dari SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar melakukan penyusunan buku. Buku Kebijakan SPMI ini merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Buku Kebijakan SPMI

Buku kebijakan SPMI UTU ini disusun untuk memberikan arah dan landasan dalam mencapai visi dan misi, serta kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholder) fakultas. Sedangkan sasaran penyusunan buku ini adalah sebagai pedoman penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi secara efektif dan efisien, pada semua unit kerja dalam lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar sehingga

memperoleh status terakreditasi pada program studi dan perguruan tinggi. Dengan demikian, maka kredibilitas dan akuntabilitas publik menjadi terjamin.

Dengan adanya buku Kebijakan SPMI ini, diharapkan akan membantu setiap civitas akademika sebagai pemangku kepentingan internal untuk memiliki pemahaman yang sama akan kebijakan, standar, manual, serta formulir yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar. Diharapkan dengan adanya pemahaman yang sama serta kejelasan akan setiap standar, maka proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar di lingkungan FISIP dapat dilakukan secara optimal sebagai upaya untuk peningkatan mutu yang berkelanjutan.

1.3. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar

Menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai sumber inspirasi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan keilmuan social berbasis agro and marine industry yang handal, kredibel dan unggul serta berdaya saing tinggi di tingkat Regional (2025), Nasional 2040, dan Internasional (2060)

Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar

1. Menyelenggarakan Pendidikan keilmuan social berbasis agro and marine industry melalui penguasaan teknologi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan baik yang regional maupun nasional
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan berdaya saing tinggi untuk menjadi referensi dalam menunjang pengembangan ilmu di bidang social
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis agro and marine industry dalam meningkatkan ilmu pengetahuan
4. Menciptakan lulusan yang memiliki keahlian dan berkompeten dalam bidang sosial yang berdaya saing

Tujuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar

Berdasarkan visi dan misi FISIP UTU, maka tujuan strategis FISIP UTU dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menghasilkan Pendidikan keilmuan sosial berbasis *agro and marine industry* melalui penguasaan teknologi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan baik regional maupun nasional
- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif dan siap berdaya saing tinggi untuk menunjang pengembangan ilmu di bidang sosial
- c. Mempublikasikan hasil-hasil penelitian yang dapat menjadi referensi ditingkat nasional melalui jurnal nasional dan internasional yang berreputasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan sosial
- d. Terselenggaranya pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis *agro and marine industry* yang dapat diaplikasikan dalam Masyarakat serta untuk meningkatkan ilmu pengetahuan
- e. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dan berkompeten dalam bidang sosial yang berdaya saing di pasar tenaga kerja

BAB II
KEBIJAKAN SPMI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

2.1. Latar Belakang Kebijakan SPMI

Berpedoman pada Pasal 62 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya dalam menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi, baik dalam bidang akademik dan non-akademik. Sejalan dengan hal itu, sesuai dengan otonomi perguruan tinggi, maka implementasi SPMI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perguruan tinggi harus ditetapkan dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi itu sendiri. Hal ini dipertegas melalui Permenristekdikti No 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa perguruan tinggi dalam mengimplementasikan SPMI mempunyai tugas: a. Menetapkan perangkat SPMI yang minimal mencakup: (1). Kebijakan SPMI; (2). Pedoman penerapan siklus PPEPP dalam SPMI; (3). Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; (4). Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.

Atas dasar tersebut, FISIP menjalankan SPMI sebagai tuntutan atas pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan internal terhadap SPMI yang sistematis dan sistematis, sehingga terjadi peningkatan mutu pendidikan di FISIP.

2.2. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI FISIP mencakup semua aspek penyelenggaraan Pendidikan tinggi yaitu:

- a. Aspek akademik yang meliputi: Pendidikan dan layanan kemahasiswaan
- b. Aspek non akademik yang meliputi: sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan Kerjasama

Dokumen kebijakan SPMI yang terkait dengan aspek akademik dan non-akademik di FISIP ditetapkan dalam standar mutu FISIP, yang terdiri dari; Standar

Nasional Pendidikan Tinggi (SN Sikti) dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh FISIP.

Kebijakan SPMI FISIP berlaku untuk di tingkat fakultas, dan program studi. Oleh karena itu, SPMI harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pimpinan, baik di tingkat fakultas, dan program studi di seluruh jenjang strata pendidikan yang ada di FISIP, serta pemenuhannya dilakukan oleh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa. Selain itu, kebijakan SPMI menjadi acuan untuk menilai pencapaian visi dan pelaksanaan misi FISIP, pemenuhan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan, serta pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi di lingkup FISIP secara berencana dan berkelanjutan.

2.3. Istilah dan Definisi

- a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
- d. Universitas Teuku Umar yang selanjutnya disingkat UTU, adalah Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan tinggi.
- e. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

- f. Standar Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi adalah standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat yang ditentukan perguruan tinggi yang melampaui SNPT.
- g. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pengajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.
- h. Buku Kebijakan SPMI UTU adalah dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana UTU memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
- i. Manual SPMI adalah pedoman berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar dikti secara berkelanjutan.
- j. Standar SPMI adalah pedoman berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.
- k. Fomulir SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan fomulir yang digunakan dalam mengimplementasikan standar dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar dikti diimplementasikan.
- l. PPEPP adalah siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi (Pelaksanaan) Standar, Pengendalian (Pelaksanaan) Standar, dan Peningkatan Standar.
- m. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa UTU.

2.4 Garis Besar Kebijakan SPMI

2.4.1. Tujuan SPMI

Tujuan SPMI FISIP:

- a. Menjamin pencapaian visi dan pelaksanaan misi FISIP

- b. Menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri dari standar nasional pendidikan, secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- c. Menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Dekan FISIP Universitas Teuku Umar, yang terdiri dari standar dalam bidang akademik dan standar dalam bidang non-akademik secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- d. Mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan FISIP yang bermutu.
- e. Meningkatkan standar pendidikan tinggi FISIP sesuai dengan perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.
- f. Menjamin status akreditasi dan peringkat akreditasi program studi dalam lingkup FISIP.

2.4.2. Strategi SPMI

Untuk mencapai tujuan SPMI, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar memiliki lima strategi di antaranya yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi program bagi seluruh *stakeholder* guna memahami kebijakan SPMI yang telah ditetapkan, sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap unit kerja.
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Pendidikan Tinggi, sehingga luaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) dari pelaksanaan setiap standar dapat diketahui kelemahan, kendala, efektivitas, keberhasilan, dan dampaknya.
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan SN Dikti dan Standar Pendidikan Tinggi, agar dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan pengendalian tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan kriteria/sasaran dari suatu standar.

- d. Melakukan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi melalui pengamatan, diskusi dengan para pemangku kepentingan, forum pertemuan ilmiah, studi pelacakan lulusan, dan analisis SWOT.
- e. Melakukan *benchmarking* ke institusi pendidikan tinggi lain.

2.4.3. Asas atau Prinsip Pelaksanaan SPMI

Asas atau prinsip yang digunakan dalam kebijakan SPMI adalah sebagai berikut:

- a. Otonom; SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh FISIP dan unit pengelola program studi.
- b. Terstandar; SPMI menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh Mendikbudristek dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan diturunkan ke level fakultas.
- c. Akurasi; SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).
- d. Berencana dan Berkelanjutan; SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang membentuk suatu siklus.
- e. Terdokumentasi; seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis.
- f. Kredibel; dalam pelaksanaan kebijakan SPMI, semua unsur yang terlibat paham akan kebijakan SPMI berdasarkan pengalaman dalam mengelola institusi.
- g. Transparan; kebijakan SPMI yang telah ditetapkan diinformasikan kepada semua pihak dan unit kerja dalam lingkup FISIP secara periodik.
- h. Akuntabel; kebijakan SPMI dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan.
- i. Independen; pengambilan keputusan dilakukan secara mandiri, bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun.

2.4.4. Manajemen SPMI

Sesuai dengan Permendibudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Pasal 2 menyebutkan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan tinggi. Siklus ini selanjutnya disingkat PPEPP. Universitas Teuku Umar dalam menjalankan SPMI mengacu pada siklus PPEPP ini.

a. Penetapan (P)

Pada tahapan ini, SPMI Fakultas menetapkan 4 dokumen SPMI di tingkat fakultas yang merupakan turunan dari universitas yaitu Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI. Operasionalisasi keempat dokumen ini yaitu; dokumen Kebijakan SPMI menjadi pedoman bagi fakultas untuk menciptakan budaya mutu. Untuk memberikan petunjuk terhadap Kebijakan SPMI disusunlah Manual SPMI. Adapun penjabaran Kebijakan SPMI dituangkan dalam Standar SPMI yang memuat Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi, baik pada aspek akademik maupun non- akademik.

b. Pelaksanaan (P)

Pada tahapan ini, FISIP melaksanakan ataupun memenuhi Standar Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi (E)

Pada tahapan ini, FISIP membandingkan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan.


d. Pengendalian (P)

Pada tahapan ini, FISIP menganalisis faktor penyebab standar/ukuran yang telah ditetapkan, sehingga standar/ukuran yang belum tercapai dilakukan tindakan korektif.

e. Peningkatan (P)

Pada tahapan ini FISIP melakukan perbaikan standar/ukuran, agar lebih tinggi dan melampaui standar/ukuran yang telah ditetapkan.

Kelima tahapan PPEPP merupakan kegiatan yang bersifat sistematis dan berkelanjutan, yang dalam pelaksanaannya harus dimonitoring dengan komitmen pimpinan Universitas Teuku Umar dan turunan di bawahnya, agar tercipta budaya mutu di Universitas Teuku Umar. Manajemen SPMI dengan siklus PPEPP yang akan diimplementasikan di Universitas Teuku Umar sebagaimana dijelaskan di atas dapat diilustrasikan pada gambar di bawah ini:



Gambar. Manajemen SPMI FISIP UTU

2.4.5. Struktur dan Tata Kelola SPMI

Untuk mendukung pelaksanaan sistem penjaminan mutu, pimpinan Universitas Teuku Umar membentuk organisasi yang sesuai dengan kondisi dan situasi di Universitas Teuku Umar. Adapun unit pelaksana penjaminan

mutu di FISIP UTU yaitu: 1) Pusat Penjaminan Mutu adalah unit penjaminan mutu di tingkat universitas di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPM-PM); 2) Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF) adalah unit penjaminan mutu di tingkat fakultas; 3) Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi adalah unit penjaminan mutu di tingkat program studi. Pusat Penjaminan Mutu, SPMF, dan GKM Program Studi ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Teuku Umar setelah terlebih dahulu disetujui senat universitas.

Untuk memastikan terlaksananya penjaminan mutu di Universitas Teuku Umar, maka perlu mengatur tata kelola pelaksanaannya yaitu sebagai berikut:

- a. Hubungan kerja antara Penjaminan Mutu Universitas, SPMF, dan GKM Program Studi bersifat konsultatif, koordinatif, dan instruktif.
- b. Penjaminan Mutu Universitas berkoordinasi dengan SPMF dan GKM Program Studi dalam merumuskan standar dan perangkat asesmen di tingkat universitas.
- c. Penjaminan Mutu Universitas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan peningkatan terhadap mutu universitas serta melaporkan hasil capaian mutu universitas kepada Rektor.
- d. SPMF melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan peningkatan terhadap mutu fakultas serta melaporkan hasil capaian mutu fakultas kepada Dekan.
- e. GKM Program Studi melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan peningkatan terhadap mutu program studi serta melaporkan hasil capaian mutu program studi kepada Ketua Program Studi.
- f. Untuk memastikan terlaksananya mutu di masing-masing fakultas, maka Penjaminan Mutu UTU mempunyai kewenangan instruktif kepada SPMF untuk melakukan budaya mutu dan meminta hasil asesmen mutu di tingkat fakultas.

- g. Untuk memastikan terlaksananya mutu di masing-masing program studi, maka SPMF mempunyai kewenangan instruktif kepada GKM Program Studi untuk melakukan budaya mutu dan meminta hasil asesmen mutu di tingkat program studi.

2.4.6. Jumlah dan Nama Standar SPMI

Standar SPMI Universitas Teuku Umar mencakup aspek-aspek kegiatan akademik dan non-akademik. Universitas Teuku Umar menetapkan 14 standar SPMI yang terdiri dari 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan 6 (enam) Standar Pendidikan Perguruan Tinggi yang melampaui SNPT. Standar Pendidikan Perguruan Tinggi ini mengacu pada beberapa lingkup standar yaitu Standar Nasional Pendidikan berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Statuta dan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar 2020- 2024, serta kemampuan internal UTU sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja dalam lingkup Universitas Teuku Umar.

Setiap standar SPMI yang ditetapkan dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang). Adapun standar SPMI Universitas Teuku Umar yaitu:

- a. Standar Visi dan Misi
- b. Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan
- c. Standar Sistem Pengelolaan
- d. Standar Penjaminan Mutu Internal
- e. Standar Kualifikasi Dosen
- f. Standar Kualifikasi Staf
- g. Standar Penyusunan Kurikulum
- h. Standar Evaluasi Kurikulum
- i. Standar Sistem Pembelajaran
- j. Standar Suasana Akademik
- k. Standar Pembiayaan

- l. Standar Sarana dan Prasarana
- m. Standar Penelitian dan Publikasi
- n. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

BAB III

BUKU/DOKUMEN SPMI

3.1. Buku/ Dokumen Manual SPMI

Buku/dokumen manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan bagi *stakeholder* internal yang harus menjalankan mekanisme penjaminan mutu, baik pada tingkat unit program studi, fakultas, maupun universitas. Buku/dokumen manual SPMI memuat uraian antara lain tentang:

- a. Tujuan dan Maksud Manual SPMI
- b. Luas Lingkup Manual SPMI
 - 1) Manual Penetapan Standar Pendidikan Tinggi
 - 2) Manual Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
 - 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
 - 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
 - 5) Manual Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi
- c. Rincian tentang hal-hal yang harus dikerjakan dalam implementasi SPMI oleh pemangku kepentingan internal perguruan tinggi
- d. Pihak yang bertanggung jawab mengerjakan berbagai hal dalam implementasi SPMI
- e. Uraian tentang bagaimana pekerjaan itu harus dilaksanakan
- f. Rincian formulir/borang/proforma yang harus dibuat dan digunakan dalam implementasi SPMI
- g. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual SPMI

Buku/Dokumen Manual SPMI bermanfaat untuk:

- a. Memandu para pejabat struktural dan/atau unit SPMI, maupun dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- b. Menunjukkan cara mencapai visi perguruan tinggi yang dijabarkan dalam Standar Pendidikan Tinggi yang harus dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
- c. Membuktikan secara tertulis bahwa SPMI pada perguruan tinggi yang bersangkutan dapat dan telah siap dilaksanakan.

3.2. Buku/ Dokumen Standar SPMI

Buku/dokumen Standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi. Buku/dokumen Standar SPMI memuat uraian antara lain tentang:

- a. Rasional Standar Pendidikan Tinggi, yaitu alasan penetapan Standar Pendidikan Tinggi tersebut.
- b. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai atau memenuhi isi Standar.
- c. Definisi istilah, yaitu istilah khas yang digunakan dalam SPMI agar tidak menimbulkan multitafsir.
- d. Pernyataan isi Standar Pendidikan Tinggi, misalnya mengandung unsur *Audience, Behavior, Competence, dan Degree*.
- e. Strategi pencapaian Standar Pendidikan Tinggi, yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai Standar Pendidikan Tinggi.
- f. Indikator pencapaian Standar Pendidikan Tinggi, yaitu apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapainya, dan target pencapaian.
- g. Dokumen Terkait yaitu keterkaitan Standar Pendidikan Tinggi tertentu dengan Standar Pendidikan Tinggi lain.
- h. Referensi, dokumen legislasi yang digunakan sebagai dasar dalam penetapan standar SPMI.

Buku/dokumen Standar SPMI berfungsi sebagai:

- a. Alat untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi.

- b. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu perguruan tinggi.
- c. Tolak ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal perguruan tinggi.
- d. Bukti kepatuhan perguruan tinggi pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

3.3. Buku/ Dokumen Formulir SPMI

Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma, yang digunakan untuk mengimplementasikan Standar Pendidikan Tinggi dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Pendidikan Tinggi diimplementasikan. Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI memuat antara lain uraian tentang berbagai macam ataupun jumlah formulir yang digunakan untuk mengimplementasikan Standar Pendidikan Tinggi sesuai dengan peruntukan setiap Standar.

Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI berfungsi antara lain sebagai:

- a. Alat untuk mencapai/memenuhi/mewujudkan isi Standar Pendidikan Tinggi.
- b. Alat untuk memantau/mengontrol/mengendalikan/mengkoreksi, dan mengevaluasi implementasi Standar Pendidikan Tinggi.
- c. Bukti otentik untuk mencatat/merekam implementasi Standar Pendidikan Tinggi secara periodik.

Segala sesuatu yang telah dilakukan dalam rangka pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi harus dicatat/didata/direkam antara lain dalam bentuk:

- a. Berbagai formulir yang dirancang khusus dengan isi sesuai masing- masing Standar Pendidikan Tinggi seperti formulir berita acara perkuliahan, formulir pendaftaran rencana studi, formulir perwalian akademik, formulir pengajuan beasiswa, formulir penilaian hasil studi, dan lainnya, dan/atau;
- b. Formulir khusus pemantauan (monitoring) yang dirancang dengan tujuan mencatat hasil pemantauan pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi. Formulir ini diisi dan digunakan oleh pimpinan unit kerja di lingkungan

perguruan tinggi sebagai bahan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi.

BAB IV

HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI TERHADAP STATUTA DAN RENSTRA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Dalam Statuta dan Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar memuat sejumlah standar yang menjadi pedoman dan pertimbangan dalam menetapkan Standar Pendidikan Tinggi guna pelaksanaan SPMI di lingkup Fakultas. Selanjutnya, Standar Pendidikan Tinggi tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan dalam SPMI tingkat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Menurut Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, statuta adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi. Pada dasarnya statuta memuat dua kelompok ketentuan yaitu:

- a. Kelompok ketentuan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang digunakan sebagai standar dalam perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- b. Kelompok ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi yang digunakan sebagai standar manajemen penyelenggaraan perguruan tinggi.

Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2 juncto Pasal 23 dan Pasal 25 huruf b angka 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Rencana Strategis merupakan rencana jangka menengah perguruan tinggi untuk rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun Rencana Operasional/Rencana Kerja dan anggaran tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis, baik dalam skala nasional, regional, maupun internasional. Dengan demikian, di dalam Renstra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, pada dokumen SPMI memuat lima langkah dalam melaksanakan SPMI yaitu PPEPP.